



**PERATURAN SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 03 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro mempunyai kedudukan sebagai wakil mahasiswa, sehingga harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas, mahasiswa, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro perlu memiliki landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, dan patut atau tidak patut dilakukan;
  - c. bahwa Anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki Kode Etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tentang Kode Etik.

- Mengingat :**
1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan.
  2. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017.
  3. Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2016.
  4. Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KODE ETIK SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO.**



# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat SM Undip, adalah lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro.
2. Anggota SM Undip adalah perwakilan mahasiswa yang berasal dari SM F, SM SV dan UKM.
3. Badan Kehormatan SM Undip adalah badan yang dibentuk oleh SM Undip dan merupakan alat kelengkapan SM Undip yang bersifat independen, tetap serta memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan SM Undip tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
4. Kode Etik SM Undip yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis berupa peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, dan patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota SM Undip.
5. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik Rektorat, Badan Eksekutif Mahasiswa, SM F, SM SV, UKM, BK MWA UM, perseorangan, kelompok, maupun organisasi lainnya.
6. Sidang adalah semua jenis sidang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan SM Undip tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
7. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan SM Undip tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
8. Rahasia adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia organisasi dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan, dan dapat merugikan lembaga apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
9. Pengubahan kode etik adalah suatu mekanisme pengajuan dan pembahasan pengubahan hal-hal substansial yang berkaitan dengan kode etik.

## **BAB II**

### **FUNGSI DAN TUJUAN KODE ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 2**

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman bersikap, bertindak, dan berbicara dalam kedudukannya sebagai Anggota SM Undip.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Kode Etik bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota SM Undip.

## **BAB III**

### **KODE ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Mementingkan Kepentingan Umum**

##### **Pasal 4**

- (1) Anggota SM Undip dalam setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (2) Anggota SM Undip bertanggung jawab mengemban amanat mahasiswa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati lembaga, dan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada Anggota SM Undip demi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.

## **Bagian Kedua**

### **Integritas**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota SM Undip harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga.
- (2) Anggota SM Undip sebagai wakil mahasiswa, harus menyadari adanya pembatasan-pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berbicara.
- (3) Anggota SM Undip memiliki kebebasan atas hak berekspresi, beragama, berserikat, dan berkumpul sebagaimana mahasiswa pada umumnya, dan dalam menggunakan hak-hak tersebut harus selalu menjaga martabat SM Undip.
- (4) Anggota SM Undip tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam lingkungan Universitas Diponegoro.
- (5) Anggota SM Undip dilarang memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota SM Undip.
- (6) Anggota SM Undip harus ikut menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan SM Undip.
- (7) Anggota SM Undip dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi dan kelompok.
- (8) Anggota SM Undip harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam lingkungan universitas, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun orientasi politik.
- (9) Anggota SM Undip dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok (mitra kerja) atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (10) Anggota SM Undip harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak terkait, mahasiswa, dan undangan yang hadir dalam Sidang dan/atau Rapat atau acara SM Undip.



- (11) Anggota SM Undip harus menjawab dan menerima dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa sebagai konstituen.
- (12) Anggota SM Undip harus bersikap penuh wibawa, tanggung jawab, dan bermartabat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Objektivitas**

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota SM Undip mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila Sidang dan/ atau Rapat memutuskan hal lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
- (2) Anggota SM Undip bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya.
- (3) Anggota SM Undip tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya dengan maksud untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, dan/atau golongan.
- (4) Anggota SM Undip yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar SM Undip harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota SM Undip.

### **Bagian Keempat**

#### **Akuntabilitas dan Responsibilitas**

#### **Pasal 7**

- (1) Anggota SM Undip bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Anggota SM Undip harus bersedia untuk diawasi oleh mahasiswa dan konstituennya.
- (3) Anggota SM Undip wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

- (4) Anggota SM Undip dapat menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, atau saran dalam suatu sidang, rapat dan/ atau pertemuan sesuai dengan kapasitas sebagai anggota SM Undip.
- (5) Anggota SM Undip harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh mahasiswa, atas ditetapkan nya sebuah kebijakan SM Undip berkaitan dengan tugas dan wewenang nya.
- (6) Anggota SM Undip yang tidak menghadiri suatu Sidang dan/atau Rapat, atau pertemuan diperkenankan untuk memberikan penjelasan sesuai dengan fakta sidang kepada mahasiswa.
- (7) Anggota SM Undip harus cepat dan tepat dalam menanggapi isu permasalahan di Lingkungan Undip.

#### **Bagian Kelima**

##### **Rahasia**

##### **Pasal 8**

Anggota SM Undip wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Sidang dan/atau Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **Bagian Keenam**

##### **Kejujuran dan Kedisiplinan**

##### **Pasal 9**

- (1) Anggota SM Undip harus menyampaikan di hadapan seluruh peserta Sidang dan/atau Rapat apabila ada kepentingan konstituen yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Sidang dan/atau Rapat.
- (2) Anggota SM Undip harus menghadiri secara fisik setiap Sidang dan/atau Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (3) Anggota SM Undip yang tidak menghadiri secara fisik Sidang dan/atau Rapat Komisi dan/atau Sidang dan/atau Rapat SM Undip yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas, dianggap melanggar prinsip kejujuran dan kedisiplinan.

- (4) Anggota SM Undip dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan pantas.
- (5) Apabila terjadi sidang/ rakom/ rapat badan/ rapat SM Undip dan tugas sebagai senator secara bersamaan di waktu yang sama. Anggota SM Undip harus mengutamakan agenda yang paling tinggi tingkat urgensinya.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN KODE ETIK**

#### **Pasal 10**

- (1) Perubahan kode etik hanya dapat dilakukan satu kali di awal periode kepengurusan.
- (2) Usul perubahan Kode Etik hanya dapat diajukan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lisan atau tertulis saat sidang pleno SM Undip dengan disertai penjelasan oleh pengusul.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Badan Kehormatan SM Undip dalam Sidang Pleno untuk diambil keputusan.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran peraturan SM Undip oleh Anggota SM Undip merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik, berlaku dalam Peraturan SM Undip tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro dan Peraturan SM Undip tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan SM Undip tentang Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



### **Pasal 13**

Dengan disahkannya peraturan ini maka peraturan mahasiswa No.3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Senat mahasiswa Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di  
Semarang, 15 Februari 2018

KETUA SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018



Official stamp of the Student Senate of Universitas Diponegoro (SM UNDIP) and a handwritten signature. The stamp is circular with a blue border containing the text "SENAT MAHASISWA" and "UNIVERSITAS DIPONEGORO". Inside the stamp is a yellow sun-like emblem with red rays and a black sword. Below the emblem, it says "SM UNDIP" and "JULUMUDIN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the text "NIM. 21020115060008" is printed.

NIM. 21020115060008

SM UNDIP